Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Makassar



Jalan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar 90552 04114834926

bbkkmakassar.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Besar Kekarantinaan

Standar Pelayanan Disinfeksi dan Dekontaminasi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Jenis media yang akan dilakukan desinfeksi dan dekontaminasi
- 2. Jenis alat dan bahan yang akan digunakan
- 3. Spesifikasi media
- 4. Rekomendasi hasil temuan dan / atau Surat Permohonan Pengawasan Tindakan Penyehatan
- 5. Bila kapal datang dari negara terjangkit penyakit menular yang ditularkan oleh kuman atau bakteri atau virus
- 6. Bila dari hasil pemeriksaan kapal ditemukan kasus / suspect penyakit menular.
- 7. Atas permintaan nahkoda / pemilik kapal


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Makassar



Jalan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar 90552 04114834926 bbkkmakassar.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Besar Kekarantinaan



- 1. Petugas BBKK mengetahui informasi dari air traffic control / air line atau agen pelayaran adanya penumpang yang menderita penyakit menular atau penyakit belum diketahui sebabnya
- 2. Petugas BBKK melakukan persiapan alat, bahan, sarana dan prasarana sebelum alat angkut landing atau bersandar
- 3. Kepala BBKK berkoordinasi dengan Administrator Pelabuhan / Ka. Cabang PT. Angkasa Pura Untuk Penanganan Disinfeksi / Dekontaminasi Kapal / Pesawat
- 4. Memeriksa dokumen Kesehatan kapal / pesawat
- 5. Petugas yang akan melaksanakan disinfeksi/ dekontaminasi berkoordinasi dengan KP3, KPLP dan Security di bandara untuk melaksanakan investigasi dan penanganan disinfeksi/ dekontaminasi
- 6. Melakukan investigasi kepada nakhoda / pilot sesuai dengan prinsip epidemiology (time, place, dan person)
- 7. Melakukan penyemprotan pada bagian interior dan exterior dengan menggunakan bahsn yang tepat
- 8. Untuk dekontaminasi: Penumpang diarahkan untuk masuk ke ruang Re-Robing room
- 9. Melakukan pengobatan kepada penumpang dan crew nformasi pelayanan publik ini diambil dari <mark>sippn.menpan.go.id</mark> pada Selasa, 28 Jan 2025 pukul 23:10. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
 - 10. Mencegah terjadinya penyebaran kontaminan ke lingkungan sekitar

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Makassar



Jalan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar 90552 04114834926

bbkkmakassar.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Makassar

Waktu Penyelesaian

0 Jam

Pelaksanaan tindakan/ pengawasan Tindakan penyehatan minimal 1 hari, menyesuaikan dengan (menyesuaikan dengan luas area yang akan dilakukan Tindakan disinfeksi atau dekontaminasi)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai biaya/ tarif pelaksanaan kegiatan

Produk Pelayanan

1. 1. Tindakan disinfeksi sebagai upaya terbebasnya infeksi atau pencemaran jasa drenik seperti bakteri atau virus dan micro organism atau kuman penyakit pada alat angkut atau pada area yang dilakukan disinfeksi. 2. Tindakan dekontaminasi sebagai upaya terbebasnya kontaminan pada alat angkut atau pada area yang dilakukan dekontaminasi, yang terdiri dari Chemical agent, Natural biological, dan Biological agent.

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui : 1. No Telp/ WA: (0411) 4834926, 4834215, 0852-5604-4660 2. Website: http://bbkkmakassar.com/ 3. Email : kkpmakassar@yahoo.co.id 4. Kotak saran BBKK Makassar